



**PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN TERHADAP DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT
MACET (WANPRESTASI) DENGAN JAMINAN FIDUSIA DITINJAU
DARI ASPEK YURIDIS**

Shavira Ramadhanneswari*, R. Suharto, Hendro Saptono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : shav.vira@hotmail.com

Abstrak

Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penarikan obyek jaminan fidusia khususnya penarikan kendaraan bermotor. Namun, pada praktiknya masih banyak terjadi kasus-kasus pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur wanprestasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi oleh perusahaan pembiayaan menurut perundang-undangan, serta untuk mengetahui apakah perusahaan pembiayaan dalam praktik penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi di lapangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia menurut perundang-undangan dapat langsung dilakukan, serta PT. Federal International Finance sebagai perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Penarikan Kendaraan Bermotor, Debitur Wanprestasi, Jaminan Fidusia

Abstract

The government has issued laws and regulations relating to the withdrawal of fiduciary object in particular the withdrawal of motor vehicles. However, there are still so many cases of motor vehicles withdrawal by the finance companies against defaulting debtors that are not in accordance with existing regulations in practice. This study aims to determine the procedure of motor vehicles withdrawal by finance companies according to law, and to know whether the procedure by the finance company in field have been compliance with the legislation. The results showed that finance companies can carry out the withdrawal of motor vehicles as long as they have fiduciary guarantees by law, and PT. Federal International Finance as a finance company in the implementation has done the withdrawal of motor vehicles accordance to the existing regulations.

Keywords : Motor Vehicles Withdrawal, Defaulting Debtors, Fiduciary Guarantee

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan tidak dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memerlukan alat transportasi yang dalam hal ini berupa kendaraan bermotor. Pada era modern seperti saat ini kebutuhan untuk memiliki kendaraan bermotor adalah sesuatu yang berangsur menjadi sebuah

kebutuhan primer. Hal tersebut didasari akan kegiatan manusia yang semakin dinamis dalam kaitannya untuk menunjang kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, keperluan bisnis, serta berbagai aktivitas sehari-hari lainnya. Dampak dari perubahan kebutuhan tersebut berimbas pada adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang



cukup signifikan khususnya di Indonesia setiap tahunnya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor yang masih beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2013 mencapai 104,118,969 unit, naik sebelas persen dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 yang hanya berjumlah 94,373,324 unit. Data tersebut dapat menjadi bukti nyata bahwa setiap tahunnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan kendaraan bermotor semakin meningkat.¹

Selain kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor, kebutuhan-kebutuhan manusia di bidang lainnya pun ikut meningkat, hal ini menimbulkan kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dibayarkan secara tunai dan lunas pada saat itu juga. Kebanyakan orang akhirnya memilih untuk memanfaatkan fasilitas pembayaran secara berangsur (kredit). Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang cukup pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor.²

Seiring dengan perkembangan sistem pembayaran secara berangsur (kredit), tentunya juga melahirkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Perkembangan sistem pembayaran serta lahirnya berbagai jenis lembaga pembiayaan tentunya dapat memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan memicu perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada di tangan debitur yang banyak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan penarikan kendaraan bermotor khususnya bagi para debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan tentunya memiliki pengaturan yang berbeda. Dalam hal ini jaminan yang dimaksud adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata

Tentang Jaminan Fidusia, (Malang: MNC Publishing, 2015), hlm. 1.

¹ BPS, Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1987-2013, <http://www.bps.go.id/linkTabelStatIs/view/id/1413>, diakses pada 14 Oktober 2016.

² DR. Yuzrizal, SH., MH., *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999*

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan fidusia yaitu lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan benda objek jaminan tetap berada di tangan debitur.³

Pada tahun 2016 terjadi kasus pada seorang *customer* (debitur) pada Perusahaan Pembiayaan Leasing ACC Finance di Surabaya. Mobil Daihatsu tipe Luxio miliknya ditarik secara paksa dan sepihak oleh *debt collector* ACC Finance. Menurut keterangan debitur, pihak *debt collector* ACC Finance yang melakukan penarikan mobil secara paksa ternyata tidak melampirkan surat fidusia, padahal di awal perjanjian kedua belah pihak telah membuat perjanjian dengan jaminan fidusia.⁴

Penarikan secara paksa yang dilakukan *debt collector* ACC Finance sebagai kreditur merupakan pelanggaran hukum dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa menunjukkan surat fidusia. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 dan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang apabila pemberi fidusia

tidak menyerahkan objek jaminan fidusia. Pihak berwenang yang dimaksud adalah kepolisian.

Meskipun telah ada aturan-aturan tersebut, kasus-kasus serupa masih banyak terjadi, serta dalam pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Situasi tersebut jelas memberikan ketidaknyamanan dan rasa ketidakadilan bagi debitur, dan dari segi hukum perbuatan penarikan secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris, yakni mempelajari dan meneliti *Law in action*.⁵

Penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris ini dilatarbelakangi pada ilmu hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat (dalam praktik di lapangan) mengenai bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengembang apartemen green pramuka city di Jakarta (studi kasus jual-beli). Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut sebagai data primer.⁶

³ *Ibid*, hlm. 4.

⁴ Rampas Mobil Tanpa Surat Fidusia, ACC Finance disomasi Konsumen, <http://www.lensaindonesia.com/2016/03/12/rampas-mobil-tanpa-surat-fidusia-acc-finance-disomasi-konsumen.html>, diakses pada 1 November 2016.

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 34.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 53.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.⁷ Analitis memberikan gambaran sekaligus menganalisa mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.⁸

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi kekaburan atau penyimpangan dalam pembahasan. Data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

Data primer yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan obyek penelitiannya. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁹ Wawancara dilakukan dengan Kepala Departemen Litigasi PT. Federal International Finance di Jakarta.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 97.

⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 14.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 57.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan cara studi kepustakaan. Pengumpulan data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- 4) Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
- 5) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti seperti makalah dan artikel-artikel, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, buletin, jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya

adalah kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penarikan Kendaraan Bermotor terhadap Debitur Wanprestasi yang Dijamin dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Perundang-undangan

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan, Menteri Keuangan RI menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang mulai berlaku pada 7 Oktober 2012.¹⁰

Dalam Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) No.130/PMK.010/2012 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembiayaan konsumen.

Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan. Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UUJF) dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Benda yang dijamin dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan secara *online* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Hal ini terkait dengan aspek kekuatan hukum dalam hal pembuktiannya.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menegaskan dan memberikan pengaturan lebih pasti terhadap keberadaan fidusia sebagai alternatif jaminan, maka kebutuhan masyarakat akan adanya perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) terhadap benda Bergeraknya terpenuhi dengan adanya Lembaga Jaminan Fidusia. Sebagai jaminan pokok, JF dikaitkan dengan kredit yang bersifat konsumsi, misalkan kredit kendaraan

¹⁰ Dr. Yuzrizal, SH., MH., *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, (Malang: Media Nusantara Creative, cetakan ke-10 dengan revisi 2015), hlm. 74.

bermotor.¹¹

Dalam hal debitur (pemberi fidusia) wanprestasi / cidera janji, maka kreditur (penerima fidusia) dapat melaksanakan eksekusi. Ketentuan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 29 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya kalimat tersebut, sertifikat jaminan fidusia memiliki titel eksekutorial. Maksud dari titel eksekutorial adalah sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi suatu sertifikat jaminan fidusia kekuatannya dapat disejajarkan dengan putusan pengadilan.

Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi

obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut didukung dengan peraturan yang diterbitkan oleh POLRI dalam hal pengamanan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 yang mulai berlaku sejak 22 Juni 2011. Kepolisian mengeluarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia untuk memberikan jaminan pengamanan pada setiap eksekusi aset fidusia yang sering menjadi kendala bagi perusahaan pembiayaan yang sudah menfidusiakan kontrak pembiayaannya dan ingin menyita asetnya jika terjadi tunggakan angsuran (kredit macet).

Dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tersebut disebutkan bahwa

¹¹ Markus Suryoutomo, Ahmad Hendroyono, dan Siti Maryam, “Implementasi Model Parate Executie atas Jaminan Fidusia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Jilid 43 No. 1, (Oktober, 2014) hlm. 1.

perusahaan pembiayaan harus mengajukan permohonan pengamanan eksekusi kepada Kapolres / Kapolda setempat. Proses selanjutnya adalah pengalihan dokumen kepada Kepala Bidang Hukum, kemudian kepolisian akan melakukan rapat internal, namun tidak ada aturan yang menerangkan batas waktu dokumen tersebut dapat ditindaklanjuti. Apabila pada akhirnya dokumen dianggap kurang lengkap, maka pihak kepolisian akan mengembalikan dokumen kepada perusahaan pembiayaan untuk dilengkapi terlebih dahulu. Pengamanan pada saat penarikan obyek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan.

Oleh karena itu, berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas terkait dengan eksekusi obyek jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan dapat langsung melakukan penarikan kendaraan bermotor terhadap debitur yang wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia apabila telah memiliki sertifikat jaminan fidusia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia yang di dalamnya memuat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” telah memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga dengan adanya sertifikat jaminan fidusia, eksekusi / penarikan kendaraan bermotor dapat langsung dilakukan tanpa menunggu putusan

pengadilan karena sertifikat tersebut telah dianggap memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu, apabila perusahaan pembiayaan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan, menurut ketentuan Pasal 30 dan bagian penjelasan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perusahaan pembiayaan dapat meminta bantuan pihak berwenang yaitu kepolisian.

B. Penarikan Kendaraan Bermotor terhadap Debitur Wanprestasi yang Dijamin dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Federal Internasional Finance

1) Perjanjian Pembiayaan PT. Federal International Finance dengan Debitur / Konsumen

pada PT. Federal International Finance, istilah “eksekusi” maupun “penarikan” kendaraan bermotor (*unit*) dalam hal terjadinya kemacetan kredit pembayaran angsuran (wanprestasi) oleh debitur dalam praktik di lapangan lebih dikenal dengan istilah “pengamanan” atau “pengambilan kembali” kendaraan bermotor (*unit*).

Setiap debitur yang menggunakan fasilitas PT. Federal International Finance dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor tentunya telah sepakat dengan klausul-klausul perjanjian yang terdapat pada perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat oleh PT. Federal International Finance. Pihak debitur dalam perjanjian pembiayaan disebut sebagai “Penerima Fasilitas”,

sementara PT. Federal International Finance sebagai perusahaan pembiayaan disebut sebagai “Pemberi Fasilitas”.

Berikut adalah beberapa ketentuan yang diatur dalam beberapa pasal pada perjanjian pembiayaan konsumen:¹²

1. **Penerimaan Fasilitas Pembiayaan Konsumen**
Ketentuan pasal ini memuat ketersediaan para pihak untuk saling mengikatkan diri. Para pihak dapat dinyatakan sah dan telah mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan apabila telah menandatangani perjanjian pembiayaan. Pihak yang dimaksud dalam ketentuan ini tentunya adalah debitur sebagai penerima fasilitas, dan PT. Federal International Finance sebagai pemberi fasilitas.
2. **Pembayaran Angsuran**
Ketentuan yang memuat mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, serta syarat sebuah pembayaran angsuran dapat dianggap sah.
3. **Bunga, Denda, Pajak, dan Biaya**
Ketentuan pada pasal ini mengatur mengenai pembebanan bunga pokok, pembayaran denda keterlambatan pembayaran angsuran, biaya penerbitan STNK, biaya penyimpanan BPKB, serta pajak-pajak dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan.
4. **Hak dan Kewajiban atas Barang**
Memuat ketentuan mengenai

hak dan kewajiban dari pemberi fasilitas dan penerima fasilitas sehubungan dengan fasilitas pembiayaan.

5. **Asuransi**
Ketentuan ini mengenai asuransi dan segala resiko yang dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas pembiayaan antara para pihak.
6. **Cidera Janji**
Ketentuan ini memuat tentang berbagai hal yang menyebabkan seorang penerima fasilitas dikatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi), serta konsekuensi yang didapat oleh pihak yang melakukan cidera janji.
7. **Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan**
Ketentuan ini berisi kapan perjanjian dinyatakan telah berakhir, yaitu pada saat penerima fasilitas telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan kepada pemberi fasilitas.
8. **Penyelesaian Perselisihan**
Ketentuan ini berisi metode penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan, serta pemilihan domisili hukum bagi para pihak.
9. **Lain-lain**
Pasal terakhir ini memuat hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Aturan mengenai eksekusi / penarikan kendaraan bermotor apabila debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan antara PT.

¹² Dokumen Perjanjian Pembiayaan antara PT. Federal International Finance dengan Konsumen, diperoleh 26 Januari 2017

Federal International Finance dengan konsumen terdapat dalam ketentuan Pasal 6 mengenai cidera janji. Pada Pasal 6 Ayat (2) secara khusus mengatur konsekuensi jika terjadi cidera janji (wanprestasi), sebagai berikut:¹³

- a. Pemberi fasilitas berhak menuntut pelunasan kepada penerima fasilitas untuk melakukan pelunasan atas seluruh / sisa kewajiban penerima fasilitas yang masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas.
- a. Apabila penerima fasilitas tidak dapat melunasi seluruh / sisa kewajibannya terhadap pemberi fasilitas, maka penerima fasilitas setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk menyerahkan barang kepada pemberi fasilitas sebagaimana pemberi fasilitas berhak mengambil atau menerima penyerahan barang berikut setiap dokumennya yang terkait, termasuk STNK untuk dijualkan dengan cara yang dianggap baik oleh pemberi fasilitas atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan barang guna pelunasan seluruh / sisa kewajiban penerima fasilitas yang masih terhutang setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemberi fasilitas.
- b. Penyerahan dan penjualan barang sebagaimana ayat (2) huruf b pasal ini tidak berarti penerima fasilitas telah melunasi kewajiban yang masih terhutang kepada pemberi fasilitas, apabila

hasil penjualan tidak mencukupi pelunasan kewajibannya terhadap pemberi fasilitas maka penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar sisanya kepada pemberi fasilitas hingga seluruh kewajiban penerima fasilitas terhadap pemberi fasilitas lunas, demikian sebaliknya.

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf b perjanjian pembiayaan tersebut, apabila debitur / konsumen wanprestasi dan tidak dapat melunasi seluruh / sisa angsuran yang dimilikinya, perusahaan pembiayaan (pemberi fasilitas) berhak untuk melakukan eksekusi / penarikan kendaraan bermotor untuk kemudian hasil yang diperoleh dari penjualan kendaraan bermotor yang ditarik tersebut dipergunakan untuk melunasi seluruh / sisa kewajiban debitur / konsumen (penerima fasilitas) wanprestasi, namun dalam pasal ini memang tidak dijelaskan secara terperinci perihal prosedur penarikan.

2) Prosedur Penarikan Kendaraan Bermotor yang Dijamin dengan Jaminan Fidusia oleh PT. Federal International Finance

penarikan kendaraan bermotor debitur yang memiliki kredit macet (wanprestasi) yang dijamin dengan jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance dilaksanakan oleh *Collection Remedial Field* (CR Field) / *Collector* berdasarkan daftar penagihan yang dibuat oleh

¹³ *Ibid*

Collection Remedial Coordinator (CR Coordinator).¹⁴

Dalam pelaksanaan penagihan terhadap debitur / konsumen, apabila debitur dapat ditemui, maka terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil penagihan yang diperoleh, yaitu:¹⁵

1. Debitur menjanjikan kepada CR Field untuk membayar kewajibannya, yaitu melunasi angsuran yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu;
2. Jika debitur mampu menyelesaikan angsuran yang dimilikinya, maka penarikan kendaraan bermotor tidak akan dilakukan dan proses dianggap *clear* sehingga uang debitur / konsumen dapat diproses.

Apabila dalam pelaksanaan penagihan debitur / konsumen tidak dapat ditemui, maka PT. Federal International Finance akan mengirimkan somasi kepada debitur / konsumen. Pada hakikatnya, somasi dilakukan untuk memberikan peringatan kepada debitur / konsumen karena debitur / konsumen telah lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran kendaraan bermotor sehingga terjadi tunggakan angsuran / kredit macet.

Setelah adanya somasi pertama, terdapat pula 2 (dua) kemungkinan yang mungkin dilakukan oleh debitur:¹⁶

1. Pembayaran dilakukan oleh debitur / konsumen, maka proses dianggap *clear* sehingga uang debitur / konsumen dapat diproses dan tentunya tidak terjadi penarikan kendaraan bermotor.
2. Jika debitur / konsumen tidak dapat membayar angsuran kendaraan bermotor yang dimiliki, maka laporan tersebut akan dilaporkan kembali ke bagian CR Coordinator, setelah itu CR Coordinator akan mengirimkan somasi kedua terhadap debitur / konsumen wanprestasi.

Setelah somasi kedua, terdapat 2 (dua) kemungkinan hasil yang diperoleh seperti pada proses somasi pertama, yaitu:

1. Hasil penagihan yang dilakukan oleh CR Field akan kembali masuk kepada CR Coordinator. Apabila debitur / konsumen wanprestasi dapat melakukan pembayaran, maka uang debitur / konsumen dapat diproses dan dianggap *clear*.
2. Apabila debitur / konsumen tidak mampu membayar tunggakan angsuran yang dimiliki, maka CR Coordinator akan membuat penugasan kembali kepada CR Field untuk melakukan penarikan kendaraan debitur / konsumen yang wanprestasi.

Dalam perjanjian pembiayaan antara PT. Federal International Finance (pemberi fasilitas) dengan debitur / konsumen (penerima fasilitas) memang tidak tercantum kapan waktu spesifik pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor akan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Heru Pamungkas, Kepala Departemen Litigasi PT. Federal International Finance Pusat, 26 Januari 2017

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

dilakukan apabila debitur wanprestasi, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya itikad buruk debitur / konsumen.¹⁷ Itikad buruk yang dimaksud dalam hal ini adalah, apabila debitur / konsumen wanprestasi sudah mengetahui sejak awal kapan kendaraan bermotor akan ditarik oleh perusahaan pembiayaan, maka ada kemungkinan debitur / konsumen wanprestasi akan “menghilangkan” dengan sengaja kendaraan bermotor tersebut sebelum ditarik oleh CR Field, misalnya dengan menyembunyikan atau menjual kendaraan tersebut. Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan pihak PT. Federal International Finance.

Penarikan kendaraan bermotor dilakukan oleh CR Field dengan mendatangi debitur / konsumen sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tercantum pada identitas yang terdapat dalam dokumen perjanjian pembiayaan. CR Field melakukan penarikan kendaraan bermotor dengan dilengkapi dokumen-dokumen seperti surat kuasa untuk melakukan penarikan kendaraan, surat penarikan kendaraan, perjanjian pembiayaan antara debitur / konsumen dengan PT. Federal International Finance, serta Sertifikat Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memang tidak mengatur keabsahan penerima fidusia untuk mengambil objek yang menjadi jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Ketentuan

mengenai hak Penerima Fidusia untuk mengambil barang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Pada saat melakukan penarikan kendaraan bermotor yang dijamin dengan jaminan fidusia, penerima fidusia yaitu PT. Federal International Finance wajib memberikan tembusan sertifikat jaminan fidusia yang diserahkan kepada debitur / konsumen (penerima fasilitas). Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia PT. Federal International Finance mempunyai hak secara penuh untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia.¹⁸

Setelah penarikan kendaraan bermotor dilakukan, PT. Federal International Finance akan membawa kendaraan (*unit*) yang ditarik tersebut ke gudang tempat obyek jaminan fidusia dari debitur / konsumen

¹⁷ Hasil wawancara dengan Heru Pamungkas, Kepala Departemen Litigasi PT. Federal International Finance Pusat, Jakarta Selatan 26 Januari 2017

¹⁸ Dr. Yuzrizal, SH., MH., *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, (Malang: Media Nusantara Creative, cetakan ke-10 dengan revisi 2015), hlm. 74.

(penerima fasilitas) yang juga ditarik karena memiliki permasalahan tunggakan angsuran (kredit macet) disimpan sementara waktu untuk kemudian dilakukan taksasi pada kendaraan tersebut.

Setelah taksasi *unit* dilakukan oleh pihak gudang, debitur / konsumen (penerima fasilitas) akan menerima undangan untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan angsuran (kredit macet).

Berdasarkan hasil penjabaran prosedur penarikan kendaraan bermotor pada PT. Federal International Finance di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur penarikan pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat dilihat dari *Collection Remedial Field* (CR Field) yang melakukan penarikan kendaraan bermotor dengan dilengkapi dokumen-dokumen seperti surat kuasa untuk melakukan penarikan kendaraan, surat penarikan kendaraan, perjanjian pembiayaan antara debitur / konsumen dengan PT. Federal International Finance, serta Sertifikat Jaminan Fidusia yang akan ditunjukkan kepada debitur / konsumen (penerima fasilitas) yang wanprestasi.

Namun, dalam proses penarikan kendaraan di lapangan tentunya tidak semudah teori maupun ketentuan yang ada. Seringkali di tengah proses pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak terduga.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat berupa:¹⁹

- a. Kendaraan bermotor digadaikan, dipindah tangankan, dan dijual;
- b. Debitur / konsumen (penerima fasilitas) tidak diketahui keberadaannya;
- c. Perlawanan yang dilakukan debitur / konsumen (penerima fasilitas) pada saat dilakukan penarikan obyek jaminan fidusia;
- d. Perusahaan pembiayaan tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia saat akan melakukan penarikan obyek jaminan fidusia;
- e. Identitas obyek jaminan fidusia telah diubah.

Ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang sedemikian rupa, PT. Federal International Finance dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor tentunya akan melakukan upaya-upaya penyelesaian yang diantaranya:²⁰

- a. Menggunakan program SMS interaktif PT. Federal International Finance;
- b. Menggunakan jasa mata elang;
- c. Membuat laporan pada kepolisian;
- d. Meminta bantuan kepolisian untuk mengamankan proses penarikan obyek jaminan fidusia.

Dari beberapa upaya yang telah disebutkan di atas terdapat upaya penyelesaian yang dapat dikatakan

¹⁹ Hasil wawancara dengan Heru Pamungkas, Kepala Departemen Litigasi PT. Federal International Finance Pusat, Jakarta Selatan 13 Februari 2017

²⁰ *Ibid*

bahwa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau menyimpang. Namun, upaya tersebut akan digunakan apabila penyelesaian secara prosedural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sudah tidak dapat digunakan dan menjadi cara terakhir.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memuat ketentuan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang memuat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” telah memiliki titel eksekutorial, hal ini berarti bahwa perusahaan pembiayaan dapat langsung melakukan penarikan obyek jaminan fidusia yang dalam skripsi ini adalah berupa kendaraan bermotor. Maksud dari titel eksekutorial tersebut adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia telah memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila perusahaan pembiayaan akan melakukan eksekusi / penarikan kendaraan bermotor tidak perlu menunggu adanya putusan pengadilan.
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penarikan kendaraan bermotor yang dijamin dengan jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kredit macet

(wanprestasi) yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT. Federal International Finance dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor telah mempersiapkan berkas-berkas penarikan, khususnya sertifikat jaminan fidusia. Dapat dilihat dengan adanya sertifikat jaminan fidusia, PT. Federal International Finance telah memenuhi ketentuan mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, serta ketentuan mengenai penarikan obyek jaminan fidusia yang dengan adanya sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Walaupun pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor yang dijamin dengan jaminan fidusia di lapangan dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya seringkali terjadi permasalahan-permasalahan tidak terduga yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan PT. Federal International Finance sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penyelesaian yang sedemikian rupa hanya akan dilakukan



apabila memang peraturan perundang-undangan yang ada dianggap tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara.

Yuzrizal, 2015, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Malang: MNC Publishing.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

JURNAL

Suryotomo Markus, Ahmad Hendroyono, dan Siti Maryam, 2014, *Implementasi Model Parate Executie atas Jaminan Fidusia*, Semarang: Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jilid 43 No. 1.

WAWANCARA

Heru Pamungkas, Kepala Departemen Litigasi PT. Federal International Finance, Wawancara Pribadi, 26 Januari dan 13 Februari 2017.

INTERNET

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1987-2013, <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1413>

Rampas Mobil Tanpa Surat Fidusia, ACC Finance disomasi konsumen, <http://www.lensaindonesia.com/2016/03/12/rampas-mobil-tanpa-surat-fidusia-acc-finance-disomasi-konsumen.html>